TINJAUAN HUKUM SKEMA CROWDFUNDING DALAM PEMBIAYAAN PROGRAM FIBER TO THE HOME PADA BADAN USAHA MILIK DESA

LEGAL REVIEW OF CROWDFUNDING SCHEME IN FINANCING FIBER TO THE HOME PROGRAM AT VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

LUCILIA RISKA AZHAR
202040100075

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul	: Tinjauan Hukum Skema Crowdfunding Dalam Pembiayaan Program Fiber To The Home Pada Badan Usaha Milik Desa
Nama Mahasiswa	: Lucilia Riska Azhar
NIM	: 202040100075

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.00000000

_____

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H. _____
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan i
3. Daftar Isi ii

B. Bagian Isi

1. Judul 1
2. Pendahuluan 1
3. Rumusan Masalah 2
4. Pertanyaan Penelitian 2
5. Kategori SDGs 2
6. Metode 2
7. Jadwal Penelitian 2
8. Referensi 4

Tinjauan Hukum Skema Crowdfunding Dalam Pembiayaan Program Fiber To The Home Pada Badan Usaha Milik Desa

I. Pendahuluan

Teknologi memudahkan masyarakat mengakses informasi, namun banyak yang kurang memaksimalkan perkembangan tersebut sehingga crowdfunding masih kurang dikenal di Indonesia. Crowdfunding merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan permodalan dalam mengembangkan sebuah usaha.[1] Konsep crowdfunding ini unik karena dilakukan melalui situs internet menggunakan sosial media. OJK telah memperkenalkan Securities Crowdfunding untuk memudahkan UMKM dalam menggalang dana dan menarik investor. Terhitung hingga Rp 74 triliun dari seluruh jumlah pembiayaan proyek pemerintah yang digunakan oleh 160.000 UMKM di Indonesia dengan menggunakan platform digital. Hal ini seperti pada PT Angel Investor Indonesia, platform investasi crowdfunding yang telah disetujui oleh OJK dengan menghubungkan investor dengan pemilik UMKM atau startup.

Peraturan yang berkaitan dengan crowdfunding di Indonesia dapat dilihat pada POJK No 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 7 No 37/POJK.04/2018 dan pasal 5 POJK No 57/POJK.04/2020 menjelaskan layanan urun dana ini dapat dilakukan apabila mendapat izin dari OJK. Hal tersebut berarti bahwa crowdfunding dapat dilakukan di Indonesia. Crowdfunding dapat meningkatkan perekonomian dengan mengatasi persoalan permodalan yang biasanya dilakukan oleh lembaga sosial, UMKM, atau perusahaan. Pada penelitian ini, BUMDes yang berada dalam naungan desa dapat melakukan program crowdfunding sesuai undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut peraturan tersebut, tujuan adanya BUMDes untuk melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa.[2] Pembangunan tersebut seperti halnya dengan pengadaan jaringan WiFi atau Fiber To The Home.

Kondisi penelitian saat ini masih berfokus pada crowdfunding untuk UMKM atau startup. Internet pada penelitian sebelumnya dijelaskan sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi.[3] Salah satu cara mempermudah pertukaran informasi dengan pemanfaatan jaringan WiFi untuk memperoleh informasi yang positif. Masuknya jaringan teknologi informasi dan komunikasi masih belum merata diberbagai daerah.[4] Dalam hal ini, pemanfaatan WiFi dapat dipermudah dengan adanya program crowdfunding. Crowdfunding merupakan perkembangan dari teknologi yang ada, sehingga konsepnya didasarkan pada penggalangan dana berjumlah banyak atau sedikit untuk peningkatan modal.

Pada masa pandemic COVID-19 merubah pola konsumsi masyarakat. Masyarakat cenderung merubah pola konsumsi yang awalnya dilakukan secara konvensional menjadi online.[5] Masyarakat cenderung berbelanja melalui berbagai e-commerce untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan jaringan internet yang mewadahi. Dalam hal ini, BUMDes dapat menjadikan crowdfunding sebagai solusi

apabila terdapat kenaikan pelanggan yang membutuhkan jaringan baru. BUMDes merupakan usaha milik desa dengan modal dan pengelolaan oleh pemerintah desa serta masyarakat.[6] Pengelolaan dan pembangunan ini untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. BUMDes dapat dijadikan sebagai alternatif dalam memberdayakan perekonomian desa. Peran pemerintah juga penting dalam mengakomodasi potensi dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat desa melalui BUMDes.[7]

Pada penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum BUMDes dalam upaya crowdfunding permodalan pemasangan WiFi. Beberapa penelitian terdahulu banyak yang mengkaji tentang crowdfunding yang dilakukan oleh UMKM atau bahkan lembaga sosial dalam penggalangan dana. Penelitian sebelumnya juga terfokus pada crowdfunding yang dilakukan secara online seperti media sosial. Pada penelitian ini berfokus pada BUMDes yang dapat melakukan pengadaan jaringan internet dengan menggunakan WiFi. Jaringan internet mempermudah masyarakat dalam penyebaran informasi.[8] BUMDes melakukan hal tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Crowdfunding dapat dipilih oleh BUMDes sebagai solusi untuk membangun jaringan internet baru yang mampu menampung peningkatan konsumen WiFi.

Rumusan Masalah :

Bagaimana penerapan solusi crowdfunding dalam pembiayaan program Fiber To The Home BUMDes di Desa Seduri?

Pertanyaan penelitian:

Apakah boleh jika BUMDes melakukan program crowdfunding?

Kategori SDGs : Sesuai dengan kategori SDGs 17 https://sdgs.un.org/goals/goal17

II. Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menelaah peraturan yang bersangkut paut dengan crowdfunding dan BUMDes. Pada pembahasan ini, terdapat beberapa peraturan yang relevan yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, POJK No 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penafsiran sistematis untuk menghasilkan kesimpulan umum sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dari data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, atau lainnya yang relevan dengan pembahasan.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1

No	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6

1	Persiapan Menyusun Proposal						
2	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3	Pengolahan dan Analisis Data						
4	Penyusunan Laporan						
5	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal Penelitian

REFERENSI

[1] Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia," *repository.unisda.ac.id*, 2019, [Daring]. Tersedia pada: http://repository.unisda.ac.id/600/2/jur%201-cek%20plagiasi%20Crowdfunding.pdf

[2] F. H. U. L. Agung Suprojo, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 367–371, 2019, Diakses: 29 April 2023. [Daring]. Tersedia pada: https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017/1467

[3] T. Rosdiyani, "Pemasangan Jaringan Internet Berbasis Wireless Fidelity (WiFi) Di Kampung Wangun Cipurut," *ABDIKARYA J. Pengabdi. Dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Okt 2020, doi: 10.47080/abdikarya.v2i2.1074.

[4] Y. Mayowan, "Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Lamongan)," *PROFIT J. Adm. Bisnis*, vol. 10, no. 1, Art. no. 1, 2016, doi: 10.21776/ub.profit.2016.010.01.2.

[5] R. D. Wahyuningsih, L. A. Ningrum, dan Y. D. Nawangsari, "Optimalisasi Crowdfunding Bagi Perkembangan Startup Muda di Indonesia," *Pros. Semin. Nas. Ekon. Pembang.*, vol. 1, no. 6, Art. no. 6, 2021.

[6] A. Karim, *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Cetakan pertama. Makassar: CV. Nas Media Pustaka Anggota IKAPI, 2019.

[7] R. Prasetyo, "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro," *J. Sosiol. Dialekt.*, vol. 11, hlm. 86–100, Mar 2016.

[8] M. Badri, "Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)," *J. Risal.*, vol. 27, No. 2, hlm. 62–73, Desember 2016.